

TERKENDALI



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
DINAS KESEHATAN  
**PUSKESMAS KARANGANYAR I**

Jalan Raya Demak – Kudus Km. 19 Demak Kode Pos 59582  
Telepon . (0291) 432542 email : [puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com](mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com)

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR I  
KABUPATEN DEMAK  
NOMOR : 449.1/ 005 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DI PUSKESMAS KARANGANYAR I

KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR I

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan di Puskesmas Karanganyar I sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara;
- b. bahwa guna melaksanakan Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023-2027, perlu menetapkan tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Karanganyar I;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Puskesmas Karanganyar I;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik. Standar pelayanan publik adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Bupati Demak Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Demak;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023-2027;

#### **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan di Puskesmas Karanganyar I sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dipergunakan sebagai tolok ukur dan pedoman penyelenggaraan pelayanan serta acuan penilaian kualitas pelayanan di Puskesmas Karanganyar I dengan tujuan memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
- KETIGA : Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pelaksanaan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Kepala Puskesmas, Penanggung Jawab Upaya dan Mutu.

diwajibkan :

- a. melaksanakan sosialisasi penerapan standar pelayanan kepada seluruh pegawai puskesmas.
- b. memastikan kebutuhan penyelenggaraan standar pelayanan diakomodasi melalui program dan anggaran.
- c. melaksanakan evaluasi terhadap penyelenggaraan standar pelayanan dengan melibatkan pengguna jasa layanan dan
- d. melaksanakan survei kepuasan masyarakat sebagai salah satu bentuk pengukuran kinerja pelayanan di Puskesmas Karanganyar I.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal 24 Februari 2024

plt. KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR I  
KABUPATEN DEMAK,



drg. FX. Titik Purwaningsih  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670130-199303 2 002

Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Karanganyar I  
 Nomor : 449.1/005 TAHUN 2024  
 Tanggal : 24 Februari 2024

## STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS KARANGANYAR I

### A. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	Pengguna Layanan ( pasien ) 1. Kartu identitas : KTP/ KK atau aktebagi yang belum mempunyai 2. Kartu Jaminan Kesehatan / KIS 3. Kartu Pendaftaran
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Pasien Baru a. Pasien datang b. Pasien mengambil nomor antrian c. Pasien melakukan pendaftaran d. Pasien mendapat kartu berobat e. Pasien menunggu di ruang tunggu. 2. Pasien Lama a. Pasien datang b. Pasien mengambil nomor antrian c. Pasien melakukan pendaftaran d. Pasien menunggu di ruang tunggu
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1. Pasien Baru 10 -15 menit 2. Pasien Lama 5 – 10 Menit
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien KIS/ KTP / Umum : Gratis
5.	Produk layanan	Pelayanan Rekam Medis Manual / Elektronik (SIMPUS)
6.	Penanganan pengaduan,saran Dan Masukan	1. Telepon: (0291) 432542 2. Sms/Wa : 085695834877 3. Facebook : Puskesmas Karanganyar I 4. Email : <a href="mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com">puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com</a> 5. Instagram : @demakpuskesmaskaranganyar1 6. Kotak Saran Puskesmas
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekammedis 3. Permenpan RB 14 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survey kepuasan masyarakat unit pelayanan publik 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan 6. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang

		<p>Pencabutan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi dan Kacamata pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Program Jaminan Kesehatan</p> <p>7. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</p> <p>8. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023-2027;</p>
8.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Antrian Pasien</li> <li>2. Komputer set</li> <li>3. Kertas</li> <li>4. Kursi tunggu (umum, resiko dan berkebutuhan khusus)</li> <li>5. Kursi roda</li> <li>6. Jaringan internet dan listrik</li> <li>7. Area penurunan pasien kebutuhan khusus</li> </ol>
9.	Jam Pelayanan	<p>Senin - Kamis : 07.15 –12.00</p> <p>Jumat : 07.15 –10.00</p> <p>Sabtu : 07.15 –10.30</p>
10.	Kompetensi Pelaksana	1. Min D3
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh penanggungjawab UKP</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal</li> </ol>
12.	Jumlah Pelaksana	Minimal 2 orang
13.	Jaminan pelayanan	Pelayanan secara cepat , aman dan benar
14.	Jaminan keamanan Dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada kesalahan identifikasi pasien dan dijamin kerahasiaannya.</li> <li>2. Komunikasi yang efektif.</li> <li>3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi</li> <li>4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh</li> </ol>
15.	Evaluasi kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakarya bulanan</li> <li>2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun</li> </ol>

**B. STANDAR PELAYANAN PELAYANAN UMUM**

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Sudah tersedia rekam medis manual/ elektronik
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur. 6. Petugas menentukan diagnosis 7. Petugas memberikan Terapi dan Tindak lanjut
3.	Jangka Waktu Pelayanan	6 – 10 Menit
4.	Biaya / Tarif	1. Pemeriksaan pasien : Gratis 2. Pemberian Surat Keterangan Kesehatan : 30.000 3. Pelayanan Pemeriksaan dan Pemberian surat Kesehatan Haji : 30.000
5.	Produk Layanan	1. Pelayanan Pemeriksaan 2. Surat keterangan dokter 3. Surat Keterangan Kesehatan Haji
6.	Penanganan Pengaduan, Masukan dan Saran	1. Telepon: (0291) 432542 2. Sms/Wa : 085695834877 3. Facebook : Puskesmas Karanganyar I 4. Email : <a href="mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com">puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com</a> 5. Instagram : @demakpuskesmaskaranganyar1 6. Kotak Saran Puskesmas
7.	Jam Pelayanan	Senin -Kamis : 07.00 – 14.00 Jumat : 07.00 – 11.00 Sabtu : 07.00 – 12.00

8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>5. Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam Medis;</li> <li>6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi dan Kacamata pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Program Jaminan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023-2027;</li> </ol>
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer set</li> <li>2. Kertas Rekam Medis</li> <li>3. Kursi tunggu</li> <li>4. Blanko pelayanan</li> <li>5. Kursi pemeriksaan</li> <li>6. Bed pemeriksaan Tensi, thermometer, timbangan, oksimeter, penlight, otoskop, stetoskop, statumeter</li> <li>8. Jaringan internet dan listrik</li> </ol>
10.	KompetensiPelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter dengan SIP</li> <li>2. Perawat dengan SIP</li> </ol>
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh penanggungjawab UKP</li> <li>2. Audit klinis oleh Tim UKP</li> <li>3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim AuditInternal</li> </ol>
12.	Jumlah Pelaksana	<p>Minimal :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perawat 2</li> <li>2. Dokter 1</li> </ol>

13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter atau Perawat yang mempunyai kompetensi</li> <li>2. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan</li> <li>3. Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar</li> </ol>
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya.</li> <li>2. Komunikasi yang efektif.</li> <li>3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi</li> <li>4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh</li> <li>5. Tatalaksana terapi dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan Klinis</li> </ol>
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakarya bulanan</li> <li>2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun</li> </ol>

### C. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN IBU ANAK DAN IMUNISASI

No	Komponen	Uraian																								
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah terdaftar di pendaftaran</li> <li>2. Sudah tersedia rekammedis manual/ elektronik</li> <li>3. Membawa buku KIA bagi ibu hamil</li> </ol>																								
2.	Prosedur atau Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis</li> <li>3. Petugas melakukan anamnesis</li> <li>4. Petugas melakukan pengukuran vital sign</li> <li>5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur.</li> <li>6. Petugas menentukan diagnosis</li> <li>7. Petugas memberikan Terapi dan Tindak lanjut</li> </ol>																								
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15-30 Menit																								
4.	Biaya / Tarif	<table> <tr> <td>1. KB suntik</td> <td>:</td> <td>25.000</td> </tr> <tr> <td>2. Bongkar/ Pasang IUD</td> <td>:</td> <td>100.000</td> </tr> <tr> <td>3. Bongkar/ Pasang Implan</td> <td>:</td> <td>300.000</td> </tr> <tr> <td>4. Iva Test</td> <td>:</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>5. USG</td> <td>:</td> <td>75.000</td> </tr> <tr> <td>6. Surat Keterangan Kesehatan Catin</td> <td>:</td> <td>30.000</td> </tr> <tr> <td>7. Imunisasi program</td> <td>:</td> <td>Gratis</td> </tr> <tr> <td>8. Pemeriksaan ANC</td> <td>:</td> <td>Gratis</td> </tr> </table>	1. KB suntik	:	25.000	2. Bongkar/ Pasang IUD	:	100.000	3. Bongkar/ Pasang Implan	:	300.000	4. Iva Test	:	75.000	5. USG	:	75.000	6. Surat Keterangan Kesehatan Catin	:	30.000	7. Imunisasi program	:	Gratis	8. Pemeriksaan ANC	:	Gratis
1. KB suntik	:	25.000																								
2. Bongkar/ Pasang IUD	:	100.000																								
3. Bongkar/ Pasang Implan	:	300.000																								
4. Iva Test	:	75.000																								
5. USG	:	75.000																								
6. Surat Keterangan Kesehatan Catin	:	30.000																								
7. Imunisasi program	:	Gratis																								
8. Pemeriksaan ANC	:	Gratis																								
5.	Produk Layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan anak</li> <li>2. Surat Keterangan Kesehatan Catin</li> <li>3. Imunisasi Program Pemerintah</li> </ol>																								

6.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon: (0291) 432542</li> <li>2. Sms/Wa : 085695834877</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Karanganyar I</li> <li>4. Email : <a href="mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com">puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com</a></li> <li>5. Instagram : @demakpuskesmaskaranganyar1</li> <li>6. Kotak Saran Puskesmas</li> </ol>						
7.	Jam Pelayanan	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">Senin –Kamis</td> <td style="width: 40%;">: 07.00 -14.00</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>: 07.00 – 11.00</td> </tr> <tr> <td>Sabtu</td> <td>: 07.00 – 12.00</td> </tr> </table>	Senin –Kamis	: 07.00 -14.00	Jumat	: 07.00 – 11.00	Sabtu	: 07.00 – 12.00
Senin –Kamis	: 07.00 -14.00							
Jumat	: 07.00 – 11.00							
Sabtu	: 07.00 – 12.00							
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Masa sebelum Hamil, masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Pelayanan Kontrasepsi, dan Pelayanan Kesehatan Seksual</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>6. Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam Medis;</li> <li>7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023-2027;</li> </ol>						
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer set</li> <li>2. Kertas Rekam Medis</li> <li>3. Kursi tunggu</li> <li>4. Kertas Resep</li> <li>5. Blanko</li> <li>6. Kursi pemeriksaa</li> <li>7. Bed pemeriksaan</li> <li>8. Tensimeter, termometer, stetoskop, timbangan, pengukurtinggi badan, timbangan bayi, oksimeter, penlight, fetoskop, medline, doupler, USG</li> <li>9. Midline dan alat ukur lingkarlengan atas dan kepala Jaringan internet dan listrik</li> <li>10. Aplikasi program KIA</li> </ol>						

10.	Kompetesi Pelaksana	1. Dokter dengan SIP 2. Bidan dengan SIP
11.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Penanggungjawab UKP 2. Audit klinis oleh Tim UKP 3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
12.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter 1 2. Bidan 1
13.	Jaminan Pelayanan	1. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter dan Bidan yang mempunyai kompetensi 2. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan 3. Penanganan dilakukan dengan cepat, tepat dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya. 2. Komunikasi yang efektif. 3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi 4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh 5. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien yang dilakukan Tindakan Medis Dan Keperawatan 6. Tatalaksana terpadu tindak lanjut sesuai dengan Panduan Klinis
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakarya bulanan 2. Survei Indeks kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

#### D. STANDAR PELAYANAN KESEHATAN GIGI

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Sudah tersedia rekam medis manual/ elektronik
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis 3. Petugas melakukan anamnesis 4. Petugas melakukan pengukuran vital sign 5. Petugas melakukan pemeriksaan/ tindakan sesuai prosedur. 6. Petugas menentukan diagnosis. 7. Petugas memberikan Terapi dan Tindak lanjut
3.	Jangka waktu Pelayanan	1. Pemeriksaan 6 - 10 menit. 2. Tindakan Ringan 20 - 30 menit 3. Tindakan Sedang 30 menit - 1 jam 4. Tindakan Berat > 1 jam

4	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencabutan Gigi sulung dengan topical anestesi 35.000</li> <li>2. Pencabutan Gigi sulung dengan anestesi 68.000</li> <li>3. Pencabutan Gigi Tetap 1 : 100.000</li> <li>4. Pencabutan Gigi Tetap 2 : 150.000</li> <li>5. Pembersihan Karang Gigi 75.000</li> <li>6. Tumpatan gigi sementara 60.000</li> </ol>						
5.	Produk layanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan Pemeriksaan Gigi</li> </ol>						
6.	Penanganan pengaduan, saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon: (0291) 432542</li> <li>2. Sms/Wa : 085695834877</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Karanganyar I</li> <li>4. Email : <a href="mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com">puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com</a></li> <li>5. Instagram : @demakpuskesmaskaranganyar1</li> <li>6. Kotak Saran Puskesmas</li> </ol>						
7.	Jam Pelayanan	<table border="0"> <tr> <td>Senin –Kamis</td> <td>: 07.00 -14.00</td> </tr> <tr> <td>Jumat</td> <td>: 07.00 – 11.00</td> </tr> <tr> <td>Sabtu</td> <td>: 07.00 – 12.00</td> </tr> </table>	Senin –Kamis	: 07.00 -14.00	Jumat	: 07.00 – 11.00	Sabtu	: 07.00 – 12.00
Senin –Kamis	: 07.00 -14.00							
Jumat	: 07.00 – 11.00							
Sabtu	: 07.00 – 12.00							
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan No 02.02/ Menkes/62 tahun 2015 tentang Panduan Klinis dokter gigi</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>6. Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam Medis;</li> <li>7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ol>						
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer set</li> <li>2. Kertas Rekam Medis</li> <li>3. Kursi tunggu</li> <li>4. Kertas Resep</li> <li>5. Dental Chair / Kursi Gigi</li> <li>6. Tensi, thermometer, timbangan, oksimeter, alat diagnostic, set alat pencabutan gigi, set alat penambalan gigi, scaller manual, minor set</li> <li>7. Jaringan internet dan listrik</li> </ol>						
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Gigi dengan SIP</li> <li>2. Perawat Gigi dengan SIP</li> </ol>						

11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Supervisi oleh Penanggungjawab UKP</li> <li>Audit klinis oleh Tim UKP</li> <li>Sistem pengendalian mutu oleh Tim Audit Internal</li> </ol>
12.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dokter gigi 1</li> <li>Perawat gigi 1</li> </ol>
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pemeriksaan dilakukan oleh dokter gigi dan Perawat Gigi yang mempunyai kompetensi</li> <li>Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan</li> </ol>
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya.</li> <li>Komunikasi yang efektif.</li> <li>Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi</li> <li>Menurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh</li> <li>Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien yang dilakukan Tindakan Medis Gigi Dan Keperawatan Gigi</li> <li>Tatalaksana terapi dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan Klinis</li> </ol>
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakarya bulanan</li> <li>Survei Indeks kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun</li> </ol>

#### E. STANDAR PELAYANAN LABORATORIUM

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Sudah terdaftar di pendaftaran</li> <li>Ada Surat Rujukan dari Dokter di pelayanan kesehatan puskesmas.</li> </ol>
2.	Prosedur atau Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> <li>Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis dan rujukan.</li> <li>Petugas mempersiapkan sarana</li> <li>Petugas melakukan pengambilan sampel dan label;</li> <li>Petugas melakukan pemeriksaan/tindakan sesuai prosedur.</li> <li>Petugas menulis hasil dan mencatat hasil</li> <li>Petugas memberikan hasil</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Darah Lengkap 60 menit</li> <li>Golongan Darah 15 menit</li> <li>Kimia darah 30 menit</li> <li>Rapid test 30 menit</li> <li>Urin Rutin 30 menit</li> </ol>

4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien KIS dengan indikasi medis/ program : Gratis</li> <li>2. Kolesterol: 30.000</li> <li>3. Asam urat: 27.000</li> <li>4. Gula darah sewaktu: 10.000</li> <li>5. Darah lengkap: 42.000</li> <li>6. Darah rutin: 37.000</li> <li>7. Golongan darah: 15.000</li> <li>8. TCM/ BTA :Program</li> <li>9. Rapid HIV: Program</li> <li>10. Rapid NS1 : Program</li> <li>11. Rapid sifilis : program</li> <li>12. Rapid Hepatitis : Program</li> <li>13. Tes Kehamilan : 10.000</li> </ol>
5.	Produk Layanan	Hasil Pemeriksaan Laboratorium
6.	Penanganan pengaduan, saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon: (0291) 432542</li> <li>2. Sms/Wa : 085695834877</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Karanganyar I</li> <li>4. Email : <a href="mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com">puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com</a></li> <li>5. Instagram : @demakpuskesmaskaranganyar1</li> <li>6. Kotak Saran Puskesmas</li> </ol>
7.	Jam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senin –Kamis 07.00 – 14.00</li> <li>2. Jumat 07.00 - 11.00</li> <li>3. Sabtu 07.00 – 12.00</li> </ol>

8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>5. Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam Medis;</li> <li>6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi dan Kacamata pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Program Jaminan Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>9. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023-2027;</li> <li>10. KMK HK 01.07 /MENKES/313/2020 Tentang Standar Profesi Ahli Teknologi Laboratorium Medik</li> </ol>
9.	Sarana prasarana, fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer set</li> <li>2. Hemato analyzer</li> <li>3. Laboratorium Set</li> <li>4. Reagen</li> <li>5. Jaringan internet dan listrik</li> </ol>
10.	Kompetensi Pelaksana	D3 Analis Tenaga Kesehatan Laborat
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Penanggungjawab UKP</li> <li>2. Sistem pengendalian mutu oleh Tim Audit Internal</li> </ol>
12.	Jumlah Pelaksana	2 (Analis Laborat)
13.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan secara cepat, aman dan benar
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya.</li> <li>2. Komunikasi yang efektif.</li> <li>3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi</li> <li>4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh</li> <li>5. Peralatan yang terkalibrasi dan reagen yang baik</li> </ol>

15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakarya bulanan</li> <li>2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukaN minimal 2 kali dalam setahun</li> </ol>
-----	----------------------------	---

#### F. STANDAR PELAYANAN OBAT

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membawa Nomor Antrian</li> <li>2. Kertas Resep Obat</li> <li>3. Kuintansi pembayar bagi pasien bayar</li> </ol>
2.	Prosedur atau Mekanise	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>2. Petugas mempersilahkan pasien menunggu</li> <li>3. Petugas melakukan peresepan</li> <li>4. Petugas memanggil pasien dan melakukan reidentifikasi pasien</li> <li>5. Petugas menyampaikan informasi tentang obat yang akan diberikan</li> <li>6. Petugas memberikan obat</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Resep non racikan 5 menit</li> <li>2. Resep racikan 10 menit</li> </ol>
4.	Biaya / Tarif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien Umum /KIS/ KTP :Gratis</li> </ol>
5.	Produk layanan	Pelayanan Pemeriksaan
6.	Penanganan pengaduan, saran Dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon: (0291) 432542</li> <li>2. Sms/Wa : 085695834877</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Karanganyar I</li> <li>4. Email : <a href="mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com">puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com</a></li> <li>5. Instagram : @demakpuskesmaskaranganyar1</li> <li>6. Kotak Saran Puskesmas</li> </ol>
7.	Jam Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senin –Kamis : 07.00 – 14.00</li> <li>2. Jumat : 07.00 – 11.00</li> <li>3. Sabtu : 07.00 – 12.00</li> </ol>
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>5. Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam Medis;</li> <li>6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>8. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2023</li> </ol>

		<p>Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023-2027;</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas</p>
9.	Sarana Prasarana/fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer set</li> <li>2. Kursi tunggu</li> <li>3. Ruang racik</li> <li>4. Ruang obat</li> <li>5. Ruang penyerahan dan konsultasi obat</li> <li>6. Perangkat alat Apotek</li> <li>7. Buku/form penyerahan obat</li> <li>8. Jaringan internet dan listrik</li> </ol>
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker dengan SIP</li> <li>2. D3 Asisten Apoteker dengan SIP</li> </ol>
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Penanggungjawab UKP</li> <li>2. Audit klinis oleh Tim UKP</li> <li>3. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal</li> </ol>
12.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker 1</li> <li>2. Asisten Apoteker 1</li> <li>3. Administrasi umum</li> </ol>
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan secara cepat, aman dan Tepat</li> </ol>
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya.</li> <li>2. Komunikasi yang efektif.</li> <li>3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi</li> <li>4. Mengurangi terjadinya cedera pasien akibat jatuh</li> <li>5. Tidak ada kejadian kesalahan dalam pemberian obat</li> </ol>
15 .	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakarya bulanan</li> <li>2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun</li> </ol>

8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan No 02.02/ Menkes/62 tahun 2015 tentang Panduan Klinis dokter gigi</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>6. Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam Medis;</li> <li>7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>8. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> </ol>
9.	Sarana Prasarana /fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer set</li> <li>2. Kertas Rekam Medis</li> <li>3. Kursi tunggu</li> <li>4. Kertas Resep</li> <li>5. Tensi, thermometer, timbangan, oksimeter, alat diagnostic, heating set, set kegawatdaruratan</li> <li>6. Jaringan internet dan listrik</li> </ol>
10.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter dengan SIP</li> <li>2. Perawat dengan SIP</li> </ol>
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Penanggungjawab UKP</li> <li>2. Audit klinis oleh Tim UKP</li> <li>3. Sistem pengendalian mutu oleh Tim Audit Internal</li> </ol>
12.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter 1</li> <li>2. Perawat 1</li> </ol>
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemeriksaan dilakukan oleh dokter dan Perawat yang mempunyai kompetensi</li> <li>2. Penanganan dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan</li> </ol>
14.	Jaminan Keamanandan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya.</li> <li>2. Komunikasi yang efektif.</li> <li>3. Pengendalian dan pencegahan terjadinya infeksi</li> <li>4. Menurangi terjadinya cederapatient akibat jatuh</li> <li>5. Kepastian tepat lokasi, tepat prosedur dan tepat pasien yang dilakukan Tindakan Medis Dan Keperawatan</li> <li>6. Tatalaksana terapidan tindak lanjut sesuai dengan Panduan Klinis</li> </ol>
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakarya bulanan</li> <li>2. Survei Indeks kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun</li> </ol>

## H. STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Adanya Aduan dengan Identitas yang jelas dan bisa dipertanggung jawabkan
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Petugas menerima aduan darimedia yang disediakan. 2. Petugas melakukan verifikasi aduan 3. Petugas Melaporkan kepada Tim keluhan Pelanggan 4. Petugas Melakukan Tindaklanjut dari aduan 5. Petugas melakukan feedback terhadap hasil tindak lanjut dan melakukan sosialisasi aduan kepada pasien atau masyarakat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	2 x 24 jam
4.	Biaya / Tarif	Gratis
5.	Produk layanan	Pelayanan aduan Masyarakat/ pasien
6.	Penanganan, pengaduan, saran Dan Masukan	1. Telepon: (0291) 432542 2. Sms/Wa : 085695834877 3. Facebook : Puskesmas Karanganyar I 4. Email : <a href="mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com">puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com</a> 5. Instagram : @demakpuskesmaskaranganyar1 6. Kotak Saran Puskesmas
7.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 3. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pencabutan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Prosedur Penjaminan Pelayanan Refraksi dan Kacamata pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Program Jaminan Kesehatan; 4. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 5. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023-2027;
8.	Sarana Prasarana/fasilitas	1. Ruang Informasi dan Pengaduan 2. Kotak Saran 3. Komputer set 4. Telpon/Handphone 5. Jaringan internet dan listrik
9.	Kompetensi Pelaksana	S1
10.	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh Penanggungjawab Mutu 2. Sistem pengendalian mutu oleh manajemen mutu dan Tim Audit Internal
11.	Jumlah Pelaksana	Tim Penanggungjawab Pengaduan (5 orang)

## G. STANDAR PELAYANAN RUANG TINDAKAN

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Kartu identitas : KTP/ KK atau akte bagi yang blm mempunyai. Dan atau 2. Kartu Jaminan Kesehatan / KIS
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Petugas Menerima Pasien 2. Petugas melaksanakan Triase 3. Petugas melakukan identifikasi pasien baik langsung / tidak langsung. 4. Petugas melakukan anamnesa 5. Petugas Melakukan Pemeriksaan 6. Petugas Melakukan Tindak lanjut 7. Petugas membuat laporan rekam medis
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Waktu respon time pelayanan 5 menit
4.	Biaya / Tarif	Sederhana suntik, tindik, ambil serumen, perawatan luka lecet, ganti balut luka bersih, pasang dan epas infus, perawatan tali pusat, hetting up, corpus alenium mata, telinga, hidung : 25.000
		Ringan jahit luka 1-5, pasang kateter, perawatan luka bakar , 10%, nebulizer, ganti balut dengan luka infeksi, : 113.000
		tindakan sedang insisi abses, jahit luka 6-10, luka bakar > 10% sampai 30% : 225.000
		tindakan berat sirkumsisi, pengangkatan ganglion, lipoma, jahit luka > 10, luka gangrene (ulkus DM) : 300.000
		injeksi ABU : 600.000
		injeksi ATS : 250.000
		perawatan bayi dengan incubator/ hari : 150.000
5.	Produk layanan	Pelayanan Tindakan
6.	Penanganan pengaduan, saran Dan Masukan	1. Telepon: (0291) 432542 2. Sms/Wa : 085695834877 3. Facebook : Puskesmas Karanganyar I 4. Email : <a href="mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com">puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com</a> 5. Instagram : @demakpuskesmaskaranganyar1 6. Kotak Saran Puskesmas
7.	Jam Pelayanan	Senin –Kamis : 07.00 -14.00 Jumat : 07.00 – 11.00 Sabtu : 07.00 – 12.00

12.	Jaminan pelayanan	Pelayanan ramah dan cepat
13.	Jaminan keamanan Dan Keselamatan	1. Identitas pelapor di jamin kerahasiaannya 2. Tindak lanjut dari aduan yang akan disampaikan
14 .	Evaluasi kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiapbulan oleh tim Mutu dilokakarya bulanan. 2. Survei Indek Kepuasan masyarakat dilakukan dua kali dalam satu tahun.

#### I. STANDAR PELAYANAN KLINIK SANITASI

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Sudah tersedia rekam medis manual/ elektronik 3. Petugas pendaftaran mengantarkan kartu status ke ruang pelayanan
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian 2. Petugas di ruang pemeriksaan melakukan pemeriksaan terhadap pasien 3. Pasien selanjutnya menuju Ruang klinik sanitasi untuk mendapatkan pelayanan Konseling 4. Petugas menyiapkan daftar pertanyaan konseling 5. Petugas mencatat hasil konseling. 6. Jika hasil konseling menunjukkan kecenderungan meluasnya penyakit, petugas konseling membuat janji IKL. 7. Selesai konseling, pasien dapat mengambil obat di ruang farmasi dan selanjutnya pasien pulang.
3.	Jangka waktu Pelayanan	1. Setiap hari pada jam pelayanan puskesmas
4	Biaya / Tarif	1. Tidak ada biaya
5.	Produk layanan	1. Konseling pasien/klien yang menderita penyakit dan / gangguan Kesehatan yang diakibatkan oleh faktor lingkungan
6.	Penanganan pengaduan, saran Dan Masukan	1. Telepon: (0291) 432542 2. Sms/Wa : 085695834877 3. Facebook : Puskesmas Karanganyar I 4. Email : <a href="mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com">puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com</a> 5. Instagram : @demakpuskesmaskaranganyar1 6. Kotak Saran Puskesmas
7.	Jam Pelayanan	1. Senin – Kamis : 07.00 – 14.00 2. Jumat : 07.00 – 11.00 3. Sabtu : 07.00 – 12.00

8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keputusan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>3. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>4. Keputusan Menteri Kesehatan No. 13 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Lingkungan di Puskesmas</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>8. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak</li> </ol>
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang Konseling</li> <li>2. Kertas Rekam Medis</li> <li>3. Form Konseling</li> <li>4. Media komunikasi, informasi, edukasi</li> <li>5. Buku register</li> </ol>
10.	Kompetesi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas Kesehatan Lingkungan yang memiliki ijin sesuai peraturan perundangan</li> </ol>
11.	Pengawasan Internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Supervisi oleh Penanggungjawab UKP</li> <li>2. Audit klinis oleh Tim UKP</li> <li>3. Sistem pengendalian mutu oleh Tim Audit Internal</li> </ol>
12.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenaga Kesehatan lingkungan 1</li> </ol>
13.	Jaminan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konseling dilakukan oleh tenaga Kesehatan lingkungan yang mempunyai kompetensi</li> <li>2. Konseling dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan</li> </ol>
14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya.</li> <li>2. Konseling yang efektif.</li> <li>3. Tatalaksana konseling dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan</li> </ol>
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakaryabulanan</li> <li>2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun</li> </ol>

## J. STANDAR PELAYANAN KONSULTASI GIZI

No	Komponen	Uraian						
1.	Persyaratn Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah terdaftar di pendaftaran</li> <li>2. Sudah tersedia rekam medismanual/ elektronik</li> <li>3. Petugas Pendaftaran mengantarkan Catatan Medis (CM) ke ruang Konsultasi Gizi atau rujukan internaldari poli lain</li> </ol>						
2.	Prosedur atau Mekanisme	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memanggil pasien sesuainomor antrian.</li> <li>2. Pasien selanjutnya menuju Ruang Konsultasi Gizi untuk mendapatkan pelayanan Konseling</li> <li>3. Petugas diruang Konsultasi melakukan Pembacaan CatatanMedis (CM) pasien.</li> <li>4. Petugas melakukan Anamnesa Gizi</li> <li>5. Petugas mencatat hasil konseling.</li> <li>6. Petugas mempersilahkan pasien mengambil obat di ruang farmasidan selanjutnya pasien pulang.</li> </ol>						
3.	Jangka waktu Pelayanan	Setiap hari pada jam pelayanan puskesmas.						
4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya						
5.	Produk layanan	Konseling pasien/klien yang menderita penyakit dan/gangguan Kesehatan dantumbuh kembang yang diakibatkan oleh faktor gizi dan diet.						
6.	Penanganan pengaduan, Masukan dan saran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Telepon: (0291) 432542</li> <li>2. Sms/Wa : 085695834877</li> <li>3. Facebook : Puskesmas Karanganyar I</li> <li>4. Email : <a href="mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com">puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com</a></li> <li>5. Instagram : @demakpuskesmaskaranganyar1</li> <li>6. Kotak Saran Puskesmas</li> </ol>						
7.	Jam Pelayanan	<table border="0"> <tr> <td>1. Senin – Kamis</td> <td>::07.00 – 14.00</td> </tr> <tr> <td>2. Jumat</td> <td>::07.00 – 11.00</td> </tr> <tr> <td>3. Sabtu</td> <td>::07.00 – 12.00</td> </tr> </table>	1. Senin – Kamis	::07.00 – 14.00	2. Jumat	::07.00 – 11.00	3. Sabtu	::07.00 – 12.00
1. Senin – Kamis	::07.00 – 14.00							
2. Jumat	::07.00 – 11.00							
3. Sabtu	::07.00 – 12.00							
8.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien</li> <li>2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas</li> <li>3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</li> <li>5. Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam Medis;</li> <li>6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>7. Peraturan Bupati Demak nomor 12 tahun 2023, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;</li> <li>8. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di</li> </ol>						

		Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023-2027;
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	1. Ruang Konseling 2. Catatan Medis (CM) 3. Form Konseling 4. Media komunikasi, informasi, edukasi 5. Buku register
10.	Kompetensi pelaksana	Petugas Gizi yang memiliki ijin sesuai peraturan perundangan
11.	Pengawasan Internal	1. Audit klinis oleh Tim UKP 2. Sistem pengendalian mutu oleh Tim Audit Internal
12.	Jumlah Pelaksana	Tenaga Gizi 1
13.	Jaminan Pelayanan	1. Konseling dilakukan oleh tenaga Gizi yang mempunyai kompetensi 2. Konseling dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan
14.	Jaminan Keamanandan Keselamatan	1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya. 2. Konseling yang efektif. 3. Tatalaksana konseling dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan
15.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan oleh tim UKP dilokakaryabulanan 2. Survei Indek kepuasan masyarakat dilakukan minimal 2 kali dalam setahun

#### K. RUANG KONSELING

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Sudah terdaftar di pendaftaran 2. Sudah tersedia rekam medis manual / elektronik 3. Petugas Pendaftaran mengantarkan Catatan Medis (CM) ke ruang Konseling atau rujukan internal dari poli lain
2.	Prosedur atau Mekanisme	1. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian. 2. Pasien selanjutnya menuju Ruang Konsultasi untuk mendapatkan pelayanan Konseling 3. Petugas diruang Konsultasi melakukan Pembacaan Catatan Medis (CM) pasien jika berasal dari rujukan internal. 4. Petugas melakukan Anamnesa 5. Petugas melakukan pemeriksaan 6. Petugas mencatat hasil konseling. 7. Petugas melakukan edukasi 8. Petugas mempersilahkan pasien kembali ke poli rujukan internal jika diperlukan
3.	Jangla waktu Pelayanan	Setiap hari pada jam pelayanan puskesmas.

4	Biaya / Tarif	Tidak ada biaya	
5.	Produk layanan	Konseling pasien/klien calon pengantin, konseling keluarga, anak, orang dengan gangguan jiwa, dan konsultasi psikologi lain	
6.	Penanganan pengaduan, Masukan dan saran	1. Telepon: (0291) 432542 2. Sms/Wa : 085695834877 3. Facebook : Puskesmas Karanganyar I 4. Email : <a href="mailto:puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com">puskesmaskaranganyar1dmk@gmail.com</a> 5. Instagram : @demakpuskesmaskaranganyar1 6. Kotak Saran Puskesmas	
7.	Jam Pelayanan	1. Senin – Kamis 2. Jumat 3. Sabtu	: 07.00 – 14.00 : 07.00 – 11.00 : 07.00 – 12.00
8.	Dasar Hukum	1. Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 tahun 2017 tentang keselamatan pasien 2. Peraturan Menteri Kesehatan No 43 tahun 2019 Tentang Puskesmas 3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK 01.07 / MENKES / 1186 / 2022 tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di FKTP 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 5. Menteri Kesehatan No 24 tahun 2022 tentang rekam Medis; 6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan; 7. Peraturan Bupati Demak Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun 2023-2027	
9.	Sarana Prasarana / fasilitas	1. Ruang Konseling 2. Catatan Medis (CM) 3. Form Konseling 4. Media komunikasi, informasi, edukasi 5. Buku register	
10.	Kompetesi Pelaksana	Petugas yang memiliki ijin sesuai peraturan perundangan	
11.	Pengawasan Internal	1. Audit klinis oleh Tim UKP 2. Sistem pengendalian mutu oleh Tim Audit Internal	
12.	Jumlah Pelaksana	Tenaga Konseling	
13.	Jaminan Pelayanan	1. Konseling dilakukan oleh tenaga yang mempunyai kompetensi 2. Konseling dilakukan sesuai dengan pedoman dan standar operasional yang telah ditetapkan	

14.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tidak ada kesalahan identitas dan dijamin kerahasiaannya.</li><li>2. Konseling yang efektif.</li><li>3. Tatalaksana konseling dan tindak lanjut sesuai dengan Panduan</li></ol>
-----	----------------------------------	--

KEPALA PUSKESMAS KARANGANYAR I  
KABUPATEN DEMAK,

